



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8  
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440  
FAX : (021) 3811786, 3845430  
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151  
FB : Ditjen Perhubungan Laut  
Twitter : @djplkemenhub151

**SURAT-EDARAN**

Nomor : *SE.20 Tahun 2019*

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI  
ALAT KESELAMATAN PELAYARAN**

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran, bahwa Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penilaian, pengujian, rancang bangun, pembuatan alat-alat dan bahan-bahan keselamatan pelayaran, serta penyiapan standardisasi dan sertifikasi alat-alat dan bahan-bahan keselamatan pelayaran serta survei dan pemberitaan keselamatan pelayaran.
2. Sehubungan dengan hal tersebut butir (1) di atas, guna menjamin terwujudnya keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia, maka semua alat keselamatan pelayaran harus memenuhi kelaikan teknis dan fungsi yang dibuktikan melalui pelaksanaan pengujian dan sertifikasi yang dilaksanakan oleh Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - I. **PENGUJIAN PERTAMA (TYPE APPROVAL) ALAT KESELAMATAN PELAYARAN**
    - a. terhadap alat keselamatan pelayaran baru, dilaksanakan Pengujian Pertama (*type approval*) untuk mengetahui kesesuaian desain, spesifikasi teknis, kondisi dan fungsi alat keselamatan pelayaran;
    - b. pengujian pertama (*type approval*) alat keselamatan pelayaran dapat diajukan oleh:
      - 1) pemegang merek (*prinsipal*);
      - 2) pabrikan atau perwakilannya, yaitu produsen sebagai badan usaha yang bertanggung jawab terhadap pembuatan barang;
      - 3) distributor, yaitu badan usaha yang sah yang ditunjuk oleh pabrikan;
      - 4) importir, yaitu perusahaan pemegang Nomor Pengenal Impor Khusus yang ruang lingkupnya meliputi bidang alat keselamatan pelayaran;
      - 5) badan usaha perakitan alat keselamatan pelayaran;
      - 6) perorangan; atau
      - 7) instansi pemerintah/penyelenggara negara.
    - c. untuk dapat dilakukan Pengujian Pertama (*type approval*) alat keselamatan pelayaran, pemohon mengajukan permohonan sertifikasi pengujian pertama (*type approval*) alat keselamatan pelayaran, kepada Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran dilengkapi dengan persyaratan :
      - 1) salinan dokumen akta pendirian perusahaan dan perubahan serta pengesahannya dari instansi berwenang;
      - 2) salinan anggaran dasar/anggaran rumah tangga bagi Badan Usaha yang berbentuk CV;
      - 3) salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

*"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"*

- 4) salinan surat keterangan domisili usaha;
- 5) salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) kecuali untuk Instansi Pemerintah/Penyelenggara Negara;
- 6) salinan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) kecuali untuk instansi Pemerintah/penyelenggara Negara;
- 7) kartu tanda penduduk (KTP);
- 8) salinan dokumen/sertifikat pemegang merek (prinsipal);
- 9) salinan dokumen spesifikasi teknis alat keselamatan pelayaran;
- 10) surat pernyataan yang berisi:
  - a) kesediaan melakukan pengiriman sampel;
  - b) jaminan spesifikasi teknis pada sampel sesuai dengan salinan dokumen spesifikasi teknis alat keselamatan pelayaran;
  - c) kesediaan mengambil kembali sampel yang telah dilakukan pengujian.
- d. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran melakukan evaluasi pemenuhan dokumen persyaratan permohonan pengujian pertama (*type approval*) alat keselamatan pelayaran dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar;
- e. pemegang sertifikat pengujian pertama (*type approval*) alat keselamatan pelayaran wajib melakukan pelabelan sebelum alat keselamatan pelayaran diperdagangkan dan/atau dipergunakan dan melaporkan jumlah alat keselamatan pelayaran yang telah dilakukan pelabelan.

## II. PENGUJIAN BERKALA (*PERIODICAL TESTING*) ALAT KESELAMATAN PELAYARAN

- a. terhadap alat keselamatan pelayaran yang sudah terpasang di atas dan di luar kapal dilakukan Pengujian Berkala (*periodical testing*);
- b. pengujian berkala (*periodical testing*) dilaksanakan untuk memastikan alat keselamatan pelayaran berfungsi sesuai dengan peruntukannya dan dilakukan pada saat kapal tidak operasional;
- c. pengujian berkala (*periodical testing*) alat keselamatan pelayaran dapat diajukan oleh:
  - 1) badan usaha pemilik alat keselamatan pelayaran;
  - 2) perorangan; atau
  - 3) instansi pemerintah/penyelenggara negara.
- d. untuk dapat dilakukan pengujian berkala (*periodical testing*) Alat keselamatan pelayaran, pemohon mengajukan permohonan pengujian kepada Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran dilengkapi dengan salinan sertifikat pengujian pertama (*type approval*) alat keselamatan pelayaran atau laporan hasil pengujian terakhir;
- e. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran melakukan evaluasi pemenuhan dokumen persyaratan permohonan pengujian berkala (*periodical testing*) alat keselamatan pelayaran dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar;

- f. pemegang Sertifikat Pengujian Berkala (*periodical testing*) alat keselamatan pelayaran wajib melakukan pelabelan sebelum alat keselamatan pelayaran dipergunakan dan melaporkan jumlah alat keselamatan pelayaran yang telah dilakukan pelabelan.
3. Sertifikat pengujian pertama (*type approval*) dan sertifikat pengujian berkala (*periodical testing*) alat keselamatan pelayaran yang diterbitkan oleh Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran dipersyaratkan dalam pemeriksaan kelaiklautan kapal oleh Syahbandar.
4. Agar Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan melakukan sosialisasi dan penyampaian informasi ini kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang pelayaran dan instansi terkait lainnya di pelabuhan.
5. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 9 September 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO